

PETANI - PERLINDUNGAN - PEMBERDAYAAN

2022

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 1, LD 2022/NO. 1, TLD NO. 187, 52 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

ABSTRAK:

- Bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan, Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistematis, dan holistik. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi petani serta memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam melindungi dan memberdayakan petani, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perencanaan, perlindungan, dan pemberdayaan petani untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan petani. Perlindungan meliputi penyediaan prasarana, sarana produksi dan lahan pertanian; kepastian usaha; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; bantuan akibat gagal panen; sistem peringatan dini perubahan iklim; asuransi pertanian; bantuan dan subsidi; perlindungan komoditas unggulan dan hak kekayaan intelektual; serta perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Pemberdayaan dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemasaran, konsolidasi dan jaminan luasan lahan, akses teknologi dan informasi, regenerasi petani, serta penguatan kelembagaan. Diatur pula akses pembiayaan, pengawasan, peran masyarakat, penyidikan, sanksi pidana, dan pengakuan terhadap kelembagaan petani yang telah ada.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan pada 17 Mei 2022 serta berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- Kelembagaan petani yang telah ada tetap berlaku dan diakui keberadaannya.
- Dokumen berjumlah 52 halaman, terdiri atas 33 halaman naskah peraturan dan 19 halaman penjelasan.

FARMERS - PROTECTION - EMPOWERMENT

2022

KEBUMEN REGENCY REGULATION NO. 1 OF 2022, REGIONAL GAZETTE 2022/NO. 1, SUPPLEMENT NO. 187, 52 PP.

KEBUMEN REGENCY REGULATION ON THE PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

ABSTRACT:

- *This Regulation creates a comprehensive regional framework to improve agricultural productivity, food security, fairness and legal certainty for farmers. It places responsibility on the Kebumen Regency Government to protect farmers from risks affecting their livelihoods while strengthening their capacity to operate productive, modern and sustainable farming enterprises.*
- *The legal bases are Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law No. 13 of 1950; and Law No. 23 of 2014, as last amended by Law No. 11 of 2020.*
- *Protection measures cover agricultural infrastructure and inputs, access to land, business certainty, elimination of high-cost practices, crop-failure assistance, climate early-warning systems, agricultural insurance, subsidies, priority commodities, intellectual property and unfair competition. Empowerment measures include training, extension services, market development, land consolidation, access to technology and timely information, farmer regeneration and stronger farmer organizations. The Regulation also facilitates financing through banking and other institutions using accessible procedures and terms, recognizes community participation, and establishes monitoring, investigation and penalty provisions. Existing farmer organizations continue to be recognized.*

NOTES:

- *Enacted and promulgated on 17 May 2022; effective upon promulgation.*
- *Implementing Regent Regulations must be issued within 1 year of promulgation.*
- *Existing farmer organizations remain valid and recognized.*
- *The source document contains 52 pages: 33 pages of regulatory provisions and 19 pages of explanatory notes.*